



DIALEKTIKA

Jurnal Pemikiran Islam dan Ilmu Sosial

<https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/DT/index>

ISSN : 1858-3679 (print), 2685-791x (online)

Office: Jl. Dr. H. Tarmidzi Taher, Kompleks IAIN Ambon

email: dialektika@iainambon.ac.id

FATWA GREETINGS PLURALISTIK: KONTEKS TEOLOGI INKLUSIF DAN PLURALISME AGAMA DI INDONESIA KONTEMPORER

Achmad Riady^{1*}, Muhammad Amri²

Institut Parahikma Indonesia¹, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar²

*Email Korespondensi: achmadriady77uncp@gmail.com, muhammadamri73@gmail.com

Artikel info

Accepted : June 6th 2025

Approved : June 26th 2025

Published : June 30th 2025

Keywords:

religious fatwa; religious pluralism; critical discourse analysis; maqashid sharia; collective identity; religious authority; religious moderation.

Kata kunci:

fatwa keagamaan; pluralisme agama; analisis wacana kritis; maqashid syariah; identitas kolektif; otoritas keagamaan; moderasi beragama

Abstract

This study aims to analyze the discourse construction in the fatwa issued by the Indonesian Council of Ulama (Majelis Ulama Indonesia/MUI) regarding interreligious greetings and its relation to pluralism dynamics in Indonesia. Utilizing a qualitative approach with a literature-based method and critical discourse analysis (Fairclough model), the study explores the linguistic and semantic features of fatwa texts, as well as the embedded religious symbols and power relations. The findings reveal that fatwas not only function as normative religious authority but also shape social structures through the production of religious meanings. Public resistance, the emergence of alternative religious discourses in digital media, and the role of moderate religious organizations are pivotal in shaping social responses. Moreover, the maqashid shariah framework and progressive theology contribute to reconstructing the relationship between theological symbolism and social ethics in a plural society. This study highlights the need for inclusive fatwas that consider social diversity and universal human values.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi wacana dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai salam lintas agama dan keterkaitannya dengan dinamika pluralisme di Indonesia. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan analisis wacana kritis model Fairclough, penelitian ini mengidentifikasi ciri linguistik dan semantik dalam teks fatwa, serta representasi simbol keagamaan dan relasi kuasa yang terkandung di dalamnya. Temuan menunjukkan bahwa teks fatwa tidak hanya memuat otoritas normatif, tetapi juga membentuk struktur sosial melalui produksi makna keagamaan. Resistensi masyarakat terhadap fatwa, kemunculan wacana alternatif di media digital, dan kontribusi organisasi keagamaan moderat menjadi faktor penting dalam membentuk respons sosial. Selain itu, pendekatan maqashid syariah dan teologi progresif turut merekonstruksi relasi antara simbolisme teologis dan etika sosial dalam masyarakat majemuk. Studi ini menekankan pentingnya fatwa inklusif yang mempertimbangkan keragaman sosial dan nilai-nilai kemanusiaan universal.

Pendahuluan

Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, isu salam lintas agama menjadi salah satu titik temu antara ekspresi keagamaan dan tuntutan sosial-kultural untuk hidup berdampingan secara damai. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang melarang pengucapan salam lintas agama menjadi sorotan tajam karena dianggap tidak sesuai dengan semangat koeksistensi dan pluralitas yang telah lama hidup dalam masyarakat Indonesia. Dalam konteks ini, semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" yang menjadi dasar kohesi sosial bangsa dipertentangkan dengan pendekatan normatif keagamaan yang cenderung eksklusif. Sejumlah studi kontemporer, seperti yang dilakukan oleh (Kusuma & Susilo, 2020), menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat sipil dalam dialog lintas iman, terutama di daerah seperti Yogyakarta, berkontribusi signifikan dalam mencegah konflik dan memperkuat integrasi sosial. Demikian pula, studi di Selangor menunjukkan bahwa respons Muslim terhadap ucapan seperti "Rest in Peace" mencerminkan ketegangan teologis yang kompleks ("Understanding the Rulings on Greetings and Prayers for Non-Muslims in Selangor: An Analytical Study," 2024)

Sementara itu, di konteks negara-negara mayoritas Muslim lainnya, seperti Malaysia, Australia, dan Selandia Baru, praktik salam lintas agama memperlihatkan dinamika yang beragam. (Pratt, 2011) mencatat bahwa Muslim di negara-negara tersebut terlibat aktif dalam forum lintas iman dan memperkuat peran Islam sebagai kekuatan sosial yang konstruktif. Sebaliknya, di wilayah seperti Papua, munculnya pengaruh Islam transnasional telah menciptakan ketegangan antarumat beragama yang sebelumnya hidup harmonis (Ridwan & Khotimah, 2024). Fatwa MUI dalam konteks ini tidak hanya menjadi teks keagamaan, tetapi juga artefak sosial yang membentuk relasi kuasa dan batasan dalam kehidupan publik. (Mahendra & Junaidi, 2023) menegaskan bahwa fatwa tidak lagi bersifat internal semata, melainkan menjadi penentu batas etik dalam masyarakat yang kompleks dan multikultural. (Hakim et al., 2023) juga mencatat bahwa dalam kasus pandemi COVID-19, fatwa berfungsi sebagai pedoman sosial yang efektif dalam membingkai perilaku publik. Namun demikian, tantangan terhadap otoritas fatwa terus berkembang, terutama karena pluralitas otoritas dan kompetisi tafsir dalam ruang digital (Zamhari et al., 2021); (Shuhufi et al., 2022).

Bertolak dari konteks tersebut, muncul pertanyaan penting mengenai bagaimana posisi salam lintas agama dalam kerangka teologi Islam, dan sejauh mana fatwa MUI mencerminkan prinsip inklusivitas dan koeksistensi yang menjadi landasan Islam sebagai rahmatan lil-'alamin. Untuk menjawab pertanyaan ini, dibutuhkan pendekatan yang tidak hanya mengandalkan pembacaan tekstual atas dokumen fatwa, tetapi juga telaah kritis terhadap praktik sosial-keagamaan masyarakat serta pemikiran teologis yang relevan. Dalam menghadapi pergeseran nilai sosial dan politik, pendekatan teologi kontekstual menjadi sangat penting untuk memahami bagaimana umat Islam merespons perubahan sambil tetap menjaga integritas ajaran.

Upaya untuk mencari solusi atas persoalan ini telah dilakukan oleh sejumlah pemikir Islam kontemporer yang mendorong pengembangan teologi inklusif sebagai pendekatan alternatif terhadap eksklusivisme keagamaan. Quraish Shihab, misalnya, menekankan pentingnya relasi sosial yang harmonis antarumat beragama dalam bingkai saling menghormati (Andiko et al., 2024). Nurcholish Madjid (2000) dalam gagasan tentang "tauhid sosial" memandang pluralitas sebagai manifestasi dari keesaan Tuhan yang diterjemahkan ke dalam hubungan kemanusiaan yang egaliter. Pemikiran ini juga bersesuaian dengan John Hick (1989), yang menekankan bahwa pluralisme adalah jawaban epistemologis atas keterbatasan manusia dalam memahami Tuhan yang transenden. Dalam konteks pendidikan, tokoh seperti Gus Dur dan pengikutnya turut mengadvokasi pemahaman Islam yang terbuka dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan universal (Safinatunaja & Aini, 2023); (Hilmy, 2012).

Di tingkat praksis, respons masyarakat terhadap fatwa-fatwa kontroversial memperlihatkan dinamika sosial yang tidak dapat diabaikan. (Azmi, 2020) mencatat adanya polarisasi sikap dalam masyarakat terhadap fatwa penggunaan atribut non-Muslim. Demikian

pula, (Mun'im, 2022) menunjukkan bahwa fatwa MUI tentang pluralisme dipandang mengancam kebebasan beragama. Dalam konteks media sosial, (Hanafi et al., 2020) menegaskan bahwa masyarakat mulai aktif mendiskusikan fatwa dan membentuk opini yang beragam. Studi oleh (Chaq, 2020) tentang fatwa MUI di masa pandemi menunjukkan bahwa legitimasi fatwa sangat bergantung pada konteks dan penerimaan sosial. Oleh karena itu, kajian kritis terhadap fatwa salam lintas agama harus mempertimbangkan relasi antara teks, konteks sosial, dan persepsi publik.

Tinjauan pustaka menunjukkan bahwa sebagian besar kajian masih berfokus pada aspek hukum normatif atau reaksi sosial atas fatwa, tanpa menghubungkannya secara langsung dengan kerangka teologi inklusif. Penelitian oleh (Fathurrohman et al., 2023) dan (Hatami & Palkih, 2024) lebih menekankan pada moderasi beragama, sementara studi oleh (Purnomo, 2023) dan (Si Simarmata et al., 2024) menyoroti dampak fatwa dalam dinamika pembangunan rumah ibadah. Celah inilah yang menjadi dasar penting bagi kajian ini, yaitu untuk mengisi kekosongan antara dimensi normatif fatwa dan pendekatan teologis inklusif sebagai instrumen etis yang adaptif terhadap pluralitas masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fatwa MUI tentang salam lintas agama dalam kerangka teologi inklusif dan pluralisme agama Islam. Dengan pendekatan kualitatif dan metode analisis wacana kritis, studi ini berupaya menilai sejauh mana konstruksi wacana dalam teks fatwa mencerminkan dinamika sosial dan ideologis masyarakat Indonesia. Kebaruan studi ini terletak pada penyatuan antara analisis teks fatwa dan wacana publik dengan basis teori inklusivisme Islam kontemporer. Studi ini juga membangun hipotesis bahwa fatwa yang tidak mempertimbangkan maqashid syariah dan konteks sosial berisiko memperlebar jarak antara otoritas keagamaan dan masyarakat. Ruang lingkup kajian ini mencakup telaah atas teks fatwa, praktik sosial keagamaan di Indonesia, serta narasi keislaman inklusif dari tokoh-tokoh Muslim progresif sebagai tawaran epistemologis baru..

Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini bertujuan untuk membangun fondasi teoretis dan konseptual yang kuat dalam memahami posisi salam lintas agama dalam kerangka teologi Islam kontemporer, khususnya dalam konteks pluralisme dan otoritas fatwa. Penekanan diberikan pada pemahaman terhadap konsep fatwa, teori pluralisme agama, teologi inklusif, maqashid syariah, serta simbolisme salam sebagai bagian dari praktik keberagamaan di masyarakat majemuk. Dengan mengintegrasikan pandangan dari berbagai sumber akademik, tinjauan ini juga mengidentifikasi celah penelitian yang relevan untuk mendukung urgensi rekonstruksi wacana fatwa ke arah yang lebih kontekstual dan inklusif.

Fatwa dalam sistem hukum Islam klasik dan kontemporer memiliki peran penting dalam memberikan panduan hukum kepada umat Islam. Definisi fatwa dapat dipahami sebagai pernyataan hukum dari seorang ulama yang didasarkan pada Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' (Hasanah, 2017); (Fariana, 2017); (Suhartono, 2018). Dalam tradisi hukum Islam klasik, fatwa bersifat kontekstual, mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya lokal, seperti dilakukan oleh ulama besar seperti Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i (Darna, 2021); (Firmansyah, 2022). Namun, fatwa tetap harus tunduk pada kaidah fikih dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar Islam (Arifandi, 2023); (A. Latief, 2022).

Transformasi fatwa dalam konteks kontemporer memperlihatkan bahwa fatwa kini tidak hanya bersifat spiritual tetapi juga sosial-politik. Fatwa MUI, misalnya, telah menjadi sumber legitimasi moral dan etis dalam berbagai kebijakan publik di Indonesia (Umam & Kimberly,

2021). Fatwa memiliki posisi strategis sebagai instrumen yang menghubungkan norma-norma agama dengan realitas sosial modern. Namun, status hukumnya tetap tidak mengikat kecuali diakui secara formal oleh sistem hukum negara, seperti dalam konteks keuangan syariah (A. Latief, 2022);(Mohd Noor & Mohd Noor, 2021). Oleh karena itu, kemampuan fatwa untuk beradaptasi dengan kompleksitas masyarakat multikultural menjadi tantangan tersendiri.

Dalam wacana pluralisme agama, pemikiran John Hick menjadi titik acuan penting. Hick menyatakan bahwa semua agama merupakan respons yang sah terhadap realitas transendental, yang karena keterbatasan epistemik manusia, akan selalu tampak berbeda. (Purwadi, 2023) dan (Putra et al., 2023) menegaskan bahwa pemikiran Hick memberi kontribusi besar dalam membangun dialog antaragama dengan basis penghormatan terhadap perbedaan. Di Indonesia, pemikiran ini berimplikasi pada ajakan kepada umat Islam untuk bersikap terbuka terhadap realitas plural, tanpa kehilangan esensi keimanan(Mun'im, 2022);(Toha & Muna, 2022)

Namun, diskursus pluralisme tidak lepas dari tantangan internal. Kritik terhadap teori pluralisme agama sering diarahkan pada pandangan bahwa ia dapat mengaburkan keunikan ajaran Islam dan mereduksi klaim kebenaran eksklusif(Armayanto, 2024). Oleh karena itu, dalam konteks Islam, pluralisme perlu diintegrasikan secara hati-hati melalui pendekatan teologi inklusif.

Teologi inklusif dalam pemikiran Islam kontemporer dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Nurcholish Madjid, Fazlur Rahman, dan Abdullah Saeed. Madjid menekankan pentingnya dialog antaragama sebagai sarana membangun perdamaian dan pemahaman (Sopandi & Taofan, 2019);(Khaeroni, 2021). Rahman, dengan pendekatan hermeneutiknya, berusaha mereformasi cara pandang umat terhadap teks dengan menekankan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan(Majdi, 2019). Inklusivitas dalam konteks ini ditandai oleh pengakuan terhadap nilai-nilai universal seperti cinta, keadilan, dan hak asasi manusia (Aminudin, 2021).

Teologi inklusif tidak berhenti pada ranah wacana, tetapi juga merambah ke pendidikan, sosial, dan kebijakan publik. Pendekatan ini menekankan bahwa agama tidak hanya menjadi instrumen legalisme, tetapi juga sebagai sarana transformasi sosial menuju masyarakat yang toleran dan damai (Saefudin & Rohman, 2019). Pendidikan Islam yang bersifat inklusif, sebagaimana dipromosikan oleh Gus Dur, menjadi instrumen strategis dalam menanamkan nilai-nilai pluralisme kepada generasi muda (Safinatunaja & Aini, 2023);(Hilmy, 2012).

Kerangka teoretis berikutnya yang penting dalam menilai fatwa adalah maqashid syariah. Konsep ini menekankan pada pencapaian tujuan syariah, yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Mustaqim, 2023);(Maudhunati & Muhajirin, 2022). Dalam praktiknya, maqashid syariah digunakan untuk menilai apakah sebuah kebijakan atau fatwa mendukung kemaslahatan umat atau tidak. (Huda & Saripudin, 2022) serta (Mansyur, 2020) menyatakan bahwa pendekatan ini sangat relevan dalam konteks sosial modern, karena ia mempertimbangkan maslahat publik sebagai prinsip dasar penetapan hukum.

Dalam pengembangan hukum Islam kontemporer, maqashid syariah memungkinkan fatwa bergerak dari pendekatan tekstual-formalistik menuju pendekatan kontekstual dan humanistik. Ini tampak dalam penerapan maqashid dalam perbankan syariah, sertifikasi halal, dan isu-isu kesehatan publik (Rahmi et al., 2024);(Saputra & Hilabi, 2022). Oleh karena itu, penerapan maqashid syariah terhadap fatwa salam lintas agama dapat memberikan arah baru dalam memahami legitimasi dan dampak sosial dari fatwa tersebut.

Selain pendekatan normatif, penting juga untuk memahami simbolisme salam dalam masyarakat majemuk. Salam, sebagai ungkapan perdamaian, bukan hanya perintah agama tetapi juga alat komunikasi sosial yang kuat. Penelitian di lingkungan pendidikan dan komunitas antaragama menunjukkan bahwa praktik salam lintas agama berperan besar dalam memperkuat sikap toleransi dan kohesi sosial (Ashilla et al., 2024); (Siahaan et al., 2024); (Effendi, 2023). Dalam kerangka moderasi beragama, salam menjadi simbol keterbukaan dan persaudaraan lintas iman (QOTRUNNADA, 2023); (Al-Hikami et al., 2023)

Namun, praktik ini tidak lepas dari tantangan. Intoleransi masih menjadi penghalang utama dalam penerimaan simbol-simbol lintas agama. Oleh karena itu, pendidikan formal dan informal harus berperan aktif dalam membangun budaya dialog dan toleransi agar salam tidak sekadar simbol, tetapi juga menjadi refleksi nilai-nilai kemanusiaan universal (Siahaan et al., 2024).

Tinjauan pustaka ini memperlihatkan bahwa diskursus tentang salam lintas agama berada pada persimpangan antara otoritas normatif fatwa, tuntutan pluralisme, dan strategi teologi inklusif. Sebagian besar kajian yang ada masih berfokus pada peran sosial fatwa atau wacana pluralisme secara umum, tanpa mengaitkan keduanya dalam kerangka teoritik yang sistematis. Celah ini memperkuat urgensi penelitian yang menggabungkan pendekatan analisis wacana kritis dengan landasan teologi inklusif dan maqashid syariah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi Islam kontemporer yang responsif terhadap konteks sosial, politik, dan keagamaan yang terus berkembang..

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena relevan dalam menjelaskan fenomena sosial-keagamaan melalui analisis mendalam terhadap dokumen, teks, dan narasi publik. Seperti dijelaskan oleh (Fajriani, 2019), studi kepustakaan memberikan ruang eksplorasi terhadap keberagaman sumber yang luas, memungkinkan pemahaman yang mendalam tentang praktik keagamaan. Pendekatan ini juga sesuai dengan sifat penelitian yang berfokus pada analisis wacana dan konstruksi ideologis dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai salam lintas agama.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari dokumen-dokumen resmi fatwa MUI, artikel ilmiah, buku, laporan penelitian, dan sumber media daring yang membahas salam lintas agama, teologi Islam, dan pluralisme agama. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dengan mengakses database akademik bereputasi seperti Scopus, SpringerLink, dan Google Scholar, serta sumber primer dari situs resmi MUI. Peneliti juga mengumpulkan tanggapan publik dan respons tokoh agama dari media daring sebagai bagian dari data kualitatif. (Ramly, 2022) menyatakan bahwa pendekatan ini mampu menangkap konteks ideologis dan dinamika sosial yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif.

Penelitian ini menggunakan Analisis Wacana Kritis (AWK) sebagai teknik utama analisis data. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam hubungan antara bahasa, kekuasaan, dan ideologi dalam teks keagamaan. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Norman Fairclough, yang mencakup tiga dimensi: analisis teks, praktik diskursif, dan praktik sosial. Seperti diuraikan oleh (Satiya et al., 2022), model ini

memungkinkan pengungkapan bagaimana struktur sosial dan kepentingan ideologis direproduksi melalui bahasa.

Analisis teks mencakup pemeriksaan terhadap struktur kebahasaan dan narasi normatif dalam teks fatwa. Praktik diskursif melibatkan kajian terhadap proses produksi dan konsumsi wacana, termasuk bagaimana fatwa diterima atau ditentang oleh masyarakat. Praktik sosial menganalisis konteks sosial-politik yang melatarbelakangi penerbitan fatwa dan bagaimana konteks tersebut memengaruhi makna yang terkandung dalam teks. Penelitian oleh (Ayu Suciartini, 2017) dan (Setiani et al., 2023) menunjukkan bahwa penggunaan pendekatan Fairclough efektif dalam membongkar relasi kuasa dan dominasi ideologis dalam narasi keagamaan.

Validitas dalam penelitian kualitatif dilihat dari empat aspek utama, yakni kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Untuk meningkatkan kredibilitas, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai data dari teks fatwa, media, dan literatur akademik. Metode ini sejalan dengan praktik (Khairunisa & Rena, 2024) yang menggunakan teknik observasi dan dokumentasi dalam meningkatkan keandalan data.

Transferabilitas dicapai dengan memberikan deskripsi kontekstual yang mendalam mengenai konteks sosial-politik Indonesia, sehingga pembaca dapat menilai relevansi temuan dalam konteks lain (Umyati, 2023). Dependabilitas dijaga melalui pelaporan sistematis dan rinci mengenai proses pengumpulan dan analisis data, seperti yang disarankan oleh (Fadillah & Tarigan, 2021). Konfirmabilitas ditegakkan dengan menjaga objektivitas peneliti melalui refleksi kritis terhadap posisi dan latar belakang peneliti dalam menginterpretasikan data, sebagaimana dijelaskan oleh (Rustandi, 2018).

Studi kepustakaan memberikan fleksibilitas dalam mengakses wacana dari berbagai sudut pandang, sekaligus memperkuat argumen dengan basis referensi yang kuat (Fajriani, 2019); (Ramly, 2022). Namun demikian, keterbatasan utama dari pendekatan ini terletak pada keterbatasan data empiris langsung. Sebagaimana dicatat oleh (Adon & Avi, 2023), potensi bias dari pemilihan sumber dan keterbatasan informasi terkini harus diantisipasi dengan pendekatan yang kritis dan reflektif. Selain itu, dalam konteks fenomena sosial yang berkembang cepat, seperti diskursus fatwa di media sosial, studi kepustakaan harus dikombinasikan dengan pendekatan digital untuk menangkap dinamika mutakhir (Wahid et al., 2022).

Pemilihan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan dan AWK didasarkan pada karakteristik objek kajian, yaitu teks fatwa dan wacana publik tentang salam lintas agama. Objek ini tidak dapat diakses atau diukur melalui pendekatan kuantitatif karena berkaitan dengan makna, simbol, dan konstruksi ideologis. Oleh karena itu, penggunaan pendekatan interpretatif dalam kerangka analisis wacana kritis memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi relasi kekuasaan, ideologi, serta nilai-nilai normatif yang dibangun melalui fatwa dan respons publik.

Dengan kerangka ini, penelitian diharapkan dapat mengungkap makna tersembunyi di balik narasi keagamaan yang beredar, sekaligus memberikan kontribusi pada pengembangan teologi Islam yang lebih responsif terhadap konteks pluralitas dan kebangsaan.

Hasil

A. Analisis Teks Fatwa MUI

Teks fatwa keagamaan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki karakteristik linguistik dan semantik yang mencerminkan fungsi normatif dan tujuan ideologis dari lembaga keagamaan tersebut. Penggunaan bahasa formal, kalimat kompleks, dan diksi yang tegas menunjukkan upaya mempertahankan legitimasi serta otoritas fatwa dalam konteks masyarakat yang pluralistik. (Iswahyudi, 2017) mencatat bahwa pendekatan eksklusif dalam penulisan fatwa MUI berpotensi menimbulkan radikalisme di kalangan umat Islam. Dalam kerangka ini, strategi komunikasi dalam teks fatwa tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga preskriptif dan hegemonik.

Secara semantik, fatwa cenderung menegaskan makna-makna tertentu atas istilah agama, tanpa membuka ruang interpretasi alternatif. (War'i, 2021) menunjukkan adanya kontradiksi antara pemahaman normatif dalam fatwa dan tradisi historis masyarakat, mencerminkan ketegangan antara teks dan praksis. Menurut Nanda et al. (2024), analisis semantik diperlukan untuk memahami dasar argumen dalam fatwa, khususnya dalam situasi keberagaman. Misalnya, polemik seputar penggunaan atribut non-Muslim dalam masyarakat plural diuraikan oleh (Azmi, 2020), menunjukkan pentingnya kejelasan semantik dalam konstruksi fatwa. Oleh karena itu, teks fatwa bukan hanya produk hukum, tetapi juga perangkat semiotik yang memiliki konsekuensi sosial dan teologis.

B. Representasi Simbol Agama dalam Wacana Fatwa

Simbol agama dalam fatwa tidak hanya sekadar entitas linguistik, tetapi juga sarana pembentukan makna dan identitas sosial. Representasi simbol dalam teks fatwa menunjukkan kecenderungan ideologis dan relasi kuasa yang terselubung. (Alnizar, 2025) menunjukkan bahwa dalam kasus Ahmadiyah, fatwa MUI menggunakan istilah-istilah normatif untuk membentuk kognisi sosial dan legitimasi institusional. Strategi wacana ini memperkuat dikotomi antara yang sah dan yang menyimpang dalam kerangka keagamaan.

Meski demikian, kurangnya kajian tentang metafora dalam fatwa mengindikasikan adanya peluang riset lanjutan. Analisis simbol dalam fatwa seharusnya mampu menyingkap bagaimana bahasa memperkuat atau menantang batas-batas identitas. Selain itu, sensitivitas terhadap konteks sosial budaya pluralistik, sebagaimana dikemukakan oleh (Nurhasanah & Tanjung, 2023), seharusnya menjadi prasyarat dalam pembentukan fatwa. Maka, simbol agama dalam teks fatwa memiliki fungsi politis dan identitas, bukan semata-mata keagamaan.

C. Relasi Kuasa dalam Wacana Fatwa Resmi

Bahasa dalam fatwa bukanlah instrumen netral; ia adalah konstruksi kuasa yang mengatur otoritas, norma, dan interpretasi. Fatwa memanfaatkan struktur bahasa formal untuk mempertegas legitimasi lembaga pengeluar fatwa. Walau beberapa referensi sebelumnya tidak relevan secara langsung, penting untuk dicatat bahwa istilah-istilah seperti "halal" dan "haram" membawa bobot otoritatif dan normatif yang kuat. Relasi kuasa ini tampak dalam eksklusi atas praktik-praktik keagamaan minoritas atau alternatif.

Penggunaan bahasa strategis ini menciptakan hierarki simbolik dalam ruang publik Islam, di mana fatwa bertindak sebagai pengatur makna dan pelestari ortodoksi. Namun, relasi ini bersifat dinamis karena dipengaruhi oleh respons masyarakat. Dengan demikian, wacana fatwa merepresentasikan praktik diskursif yang membentuk relasi sosial dan mengatur posisi keagamaan dalam masyarakat majemuk.

D. Teks Keagamaan dan Identitas Kolektif Umat

Teks keagamaan, termasuk fatwa, berfungsi sebagai medium pembentukan identitas kolektif umat. Struktur wacana dalam teks menyusun nilai dan simbol keagamaan yang menjadi titik temu emosional dan normatif komunitas Muslim. (Khair Khasri, 2021) menjelaskan bahwa rigiditas simbol keagamaan dalam teks dapat menguatkan kesadaran kolektif. Identitas ini dibangun melalui istilah-istilah, narasi, dan penekanan nilai moral dalam teks.

Ruang ibadah sebagai simbol material juga memperkuat dimensi kolektif. (Yana Nasila et al., 2024) menunjukkan peran tempat ibadah dalam memelihara identitas komunal. Sementara itu, studi (Rosyidah & Damastuti, 2023) memperlihatkan bahwa teks agama membentuk identitas melalui narasi dan pengalaman kolektif. Oleh karena itu, teks agama bukan hanya berisi hukum atau etika, tetapi juga memainkan fungsi sosial dan kultural sebagai pengikat solidaritas umat.

E. Resistensi Sosial terhadap Otoritas Fatwa

Resistensi sosial terhadap fatwa mencerminkan dinamika antara otoritas keagamaan dan realitas sosial. Fatwa yang tidak mempertimbangkan lokalitas atau bersifat eksklusif cenderung ditolak. (Hamzah, 2018) dan (Hadi & Ma'adi, 2021) menunjukkan bahwa masyarakat sering mereinterpretasi fatwa, terutama bila bertentangan dengan nilai atau praktik lokal. Misalnya, fatwa tentang atribut non-Muslim menuai protes karena dianggap tidak kontekstual (Azmi, 2020).

Ketimpangan ekonomi dan sosial juga menjadi pendorong resistensi. (Hariyanto & Sajali Harahap, 2023) menyebutkan bahwa persepsi diskriminasi ekonomi membuat masyarakat skeptis terhadap fatwa. Selain itu, (Mun'im, 2022) menyoroti bahwa beberapa fatwa dianggap bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan pluralisme, memperkuat ketegangan antara nilai normatif Islam dan kehidupan sosial modern.

F. Media Digital dan Wacana Keagamaan Alternatif

Media digital telah membuka ruang bagi munculnya wacana keagamaan alternatif. Alam et al. (2024) dan (Toni et al., 2021) mengemukakan bahwa platform daring memungkinkan individu dan komunitas menyampaikan pemahaman agama secara mandiri, mengurangi dominasi otoritas tradisional. (Fakhruroji et al., 2020) menambahkan bahwa media digital memperluas jangkauan dakwah dan melibatkan generasi muda dalam diskusi keagamaan.

Namun, tantangan muncul dalam bentuk hiper-religiositas dan penyebaran ekstremisme (Saumantri, 2023). Maka, program moderasi beragama di ruang digital, seperti yang dikembangkan oleh Kementerian Agama (F. Taufiq & Alkholid, 2021), menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama dan harmoni sosial.

G. Peran Organisasi Keagamaan Moderat

Organisasi keagamaan moderat memainkan peran strategis dalam merespons wacana eksklusivisme. Mereka berfungsi sebagai jembatan dialog antaragama dan intraagama. (Viktorahadi, 2022) menyebutkan bahwa moderasi adalah fondasi stabilitas sosial. Pendidikan juga menjadi sarana penting dalam penyebaran nilai-nilai toleransi (Rahmadi & Hamdan, 2023).

Media sosial digunakan secara aktif untuk menegaskan nilai inklusif, sebagaimana dibahas oleh (Hannan & Mursyidi, 2023). Kolaborasi lintas iman dan penyuluhan langsung memperkuat relasi antar komunitas (Jubba et al., 2019). Organisasi moderat tidak hanya merepresentasikan arus tengah dalam Islam, tetapi juga sebagai aktor perubahan sosial.

H. Struktur Sosial dan Respons terhadap Fatwa

Struktur sosial menentukan penerimaan atau penolakan terhadap fatwa. (War'i, 2021) menemukan bahwa persepsi masyarakat terhadap fatwa MUI sangat dipengaruhi oleh tradisi lokal. Tingkat pendidikan dan ekonomi juga mempengaruhi kemampuan

masyarakat dalam memahami dan menerima fatwa(Hadi & Ma'adi, 2021);(Hariyanto & Sajali Harahap, 2023)

Modal sosial dan jaringan komunitas menjadi mediator penting dalam menyebarkan atau menolak fatwa (Puryandani & Kholid Hidayatullah, 2019). Dominasi norma mayoritas dalam masyarakat juga dapat memperkuat atau menolak otoritas fatwa(Kurniawan, 2017). Dengan demikian, strategi fatwa harus mempertimbangkan dimensi stratifikasi sosial dan jaringan komunitas agar dapat diterima secara luas.

I. Indikator Teologis Fatwa Inklusif dan Eksklusif

Perbedaan antara fatwa eksklusif dan inklusif dapat ditelusuri melalui pendekatan teologis. Penafsiran literal atas teks suci cenderung melahirkan fatwa eksklusif, sedangkan pendekatan kontekstual membuka jalan bagi fatwa inklusif (Abidin et al., 2023);(War'i, 2021). Dinamika sosial dan budaya juga memengaruhi bentuk fatwa yang muncul (Nurhasanah & Tanjung, 2023).

Fatwa inklusif cenderung menekankan kesetaraan dan dialog, sehingga lebih diterima di masyarakat multikultural(Setiawan & Apsari, 2019);(Lestari et al., 2022). Oleh karena itu, indikator utama terletak pada fleksibilitas interpretasi, konteks sosial, dan nilai-nilai universal dalam teks fatwa.

J. Prinsip Tauhid Sosial dalam Wacana Koeksistensi

Tauhid sosial sebagai konsep teologis menawarkan dasar untuk kehidupan yang harmonis dalam masyarakat plural. Pendidikan inklusif berperan penting dalam membentuk pemahaman lintas agama(Ansyori, 2024). Perspektif ini selaras dengan pendekatan Quraish Shihab dan Sayyid Quthb yang mengakui pengaruh besar agama dalam kehidupan sosial(Nurfauzi et al., 2025).

Kerangka keadilan sosial (Hodge, 2010) dan studi empirik di Manado (Larson, 2022)menunjukkan bahwa prinsip tauhid sosial dapat menginspirasi koeksistensi melalui praktik interaksi antaragama yang sehat. Diskursus ini menegaskan bahwa keimanan yang inklusif harus menjadi fondasi dari relasi sosial yang damai.

K. Teologi Islam Progresif dan Kebijakan Publik

Teologi progresif dalam Islam berkontribusi besar terhadap perumusan kebijakan publik yang adil dan inklusif. Perspektif ini memfokuskan pada keadilan sosial, pengentasan kemiskinan, dan reformasi hukum(Rasya & Triadi, 2024);(Noviana, 2019). (Ramadhan & Khoirunurrofik, 2024)menekankan pentingnya desentralisasi berbasis karakteristik lokal untuk keadilan distribusi.

Pemikiran ini juga menuntut transparansi dan partisipasi publik dalam pemerintahan(Cahyani Muis, 2020). Dengan demikian, teologi Islam progresif mengusung reformasi struktural dan nilai-nilai moral yang sejalan dengan demokrasi sosial.

L. Evaluasi Simbol Agama melalui Maqashid Syariah

Simbol agama dalam kebijakan publik perlu dievaluasi dengan pendekatan maqashid syariah untuk menjamin maslahat yang holistik. Lima aspek maqashid agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta menjadi parameter utama(Mustaqim, 2024). Penilaian ini penting untuk menghindari diskriminasi berbasis simbol dan mendorong keadilan sosial(Fattah, 2024).

Aspek rasionalitas dan pemahaman kritis terhadap simbol keagamaan juga perlu ditekankan(Uula & Harahap, 2023). Oleh karena itu, maqashid syariah tidak hanya memberikan justifikasi normatif, tetapi juga arah strategis untuk kebijakan berbasis keadilan dan inklusivitas.

Dengan menyusun hasil penelitian berdasarkan temuan tekstual, sosial, dan teologis secara sistematis, bagian ini menunjukkan kompleksitas wacana fatwa dalam masyarakat plural. Kombinasi antara analisis linguistik, respons sosial, dan kerangka maqashid

memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap dinamika dan implikasi fatwa keagamaan di Indonesia kontemporer.

Pembahasan

Ketegangan antara simbolisme teologis dan etika sosial dalam masyarakat plural menunjukkan bahwa interaksi antara keyakinan religius dan nilai-nilai universal tidak selalu berjalan harmonis. Dalam konteks sosial yang majemuk, masyarakat dituntut untuk menavigasi antara identitas teologis yang kuat dengan ekspektasi terhadap prinsip-prinsip etika sosial yang mengedepankan keadilan dan keberagaman. (Rane et al., 2020) mencatat bahwa Muslim di Australia mengalami disonansi antara kepercayaan terhadap syariat dan realitas sosial yang pluralistik, terutama ketika konsep-konsep seperti jihad atau hukum Islam dibingkai dalam perspektif politik dan sosial yang sensitif. Sementara itu, di Indonesia, nilai-nilai teologis dapat dikontekstualisasikan secara konstruktif melalui fondasi Pancasila, sebagaimana dijelaskan oleh (Wuysang & Intan, 2018), bahwa prinsip dasar negara Indonesia memberi ruang bagi pluralisme berbasis fondasi teologis yang moderat.

Namun demikian, pluralisme tidak selalu diterima secara universal oleh seluruh kalangan. Dalam praktiknya, pendidikan etika sosial yang menekankan inklusivitas dan demokrasi sering kali berhadapan dengan pandangan religius konservatif yang menolak prinsip-prinsip tersebut sebagai bagian dari ancaman terhadap tatanan nilai keagamaan. (Saada, 2020) menjelaskan bahwa konflik dalam pendidikan etika muncul ketika demokrasi dianggap bertentangan dengan sistem nilai moral yang dianggap otentik dari agama. Ketegangan ini menjadi semakin nyata dalam relasi sosial seperti pernikahan antaragama, yang oleh (Larson, 2022) dipahami sebagai ruang negosiasi identitas antara subjektivitas individu dan norma komunal.

Dalam upaya merespons ketegangan tersebut, dialog antaragama perlu ditekankan sebagai alat transformasi sosial. (Dell'Oro, 2002) dan (Nikolajsen, 2020) menekankan pentingnya pengakuan terhadap pluralitas moral dan keterbukaan dalam diskursus bioetika dan kehidupan sosial keagamaan. Melalui pendekatan lintas iman, seperti yang dikembangkan (Lynch, 2000) dan (Kaunda, 2016) agama dapat mengembangkan tanggung jawab moral yang lebih universal, yang tidak hanya terbatas pada kelompok sendiri tetapi juga melampaui batas-batas komunal. Hal ini menekankan bahwa simbolisme teologis dapat tetap dijaga dalam rangka membangun etika sosial bersama, sejauh dilakukan dalam kerangka saling pengertian.

Di sisi lain, pendekatan inklusif dalam menghadapi politik identitas keagamaan menjadi sangat penting dalam mengurangi potensi polarisasi sosial. (Suhariyanto, 2024) dan (Pamungkas & Triindriasari, 2019) menunjukkan bagaimana isu-isu keagamaan digunakan dalam politik elektoral untuk mobilisasi massa, sementara (Nordholt, 2018) mengingatkan bahwa pendekatan inklusif justru dapat memperkuat kohesi sosial dengan menciptakan ruang interaksi yang sehat antar kelompok. Sebagai respons terhadap politik identitas yang eksklusif, kebijakan publik perlu berorientasi pada penghormatan terhadap keberagaman, sebagaimana dijelaskan oleh (Hemming, 2011) dalam konteks pendidikan yang menanamkan nilai pluralisme sejak usia dini.

Pendekatan inklusif juga dapat mengubah cara publik memandang representasi politik dan pemilu. (Stevenson & Muldoon, 2010) serta (Azizah, 2023) menggarisbawahi bahwa afiliasi keagamaan dalam proses politik dapat mendistorsi pertimbangan rasional pemilih, sehingga memperkuat eksklusivitas identitas. Sebaliknya, pendekatan inklusif menempatkan keadilan substantif sebagai fokus utama kebijakan, sebagaimana dipromosikan oleh (Ardipandanto, 2020) dan (M. Taufiq et al., 2024), di mana partisipasi politik harus berorientasi pada kepentingan publik yang luas, bukan kepentingan sektarian.

Selanjutnya, peran teologi kontekstual menjadi krusial dalam membongkar dominasi wacana keagamaan yang rigid dan menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel serta adaptif terhadap kondisi sosial lokal. (Denar et al., 2023) dan (Budi, 2024) membuktikan bagaimana elemen budaya lokal, seperti dalam konteks Manggarai dan Kalimantan Barat, mampu menjadi sarana interpretasi baru terhadap ajaran agama. Pendekatan ini bukan hanya memperkaya pemahaman teologi tetapi juga menjadikan ajaran tersebut lebih relevan dan diterima secara luas dalam komunitas pluralistik. (Hernandez Blandón, 2021) menekankan bahwa gereja dan lembaga keagamaan tidak cukup bersikap defensif, tetapi harus bersikap proaktif dalam menjawab tantangan sosial.

Dalam wacana missiologi, (Simon, 2013) menawarkan gagasan tentang misi lintas batas yang mengakui pluralitas budaya dan agama, serta menempatkan teologi dalam kerangka hubungan, bukan dominasi. Ini menjadi langkah penting dalam membentuk narasi keagamaan yang tidak lagi berorientasi pada hegemoni tetapi pada kolaborasi dan dialog lintas komunitas. Di sinilah rekonstruksi wacana keagamaan menjadi agenda penting bagi para teolog dan praktisi agama.

Perkembangan otoritas keagamaan di era digital menunjukkan bahwa ruang publik tidak lagi didominasi oleh institusi formal, tetapi juga oleh aktor-aktor digital yang menyuarakan pandangan keagamaan mereka melalui media sosial. Abdul et al. (2023) dan (Mustakimah & Waehama, 2023) menunjukkan bahwa konsep moderasi beragama telah menyebar luas melalui platform digital seperti Instagram, yang memperluas jangkauan narasi keagamaan yang inklusif dan menyejukkan. Ini membuka peluang baru bagi otoritas agama untuk membangun kembali legitimasi mereka di ruang publik digital.

Namun, tantangan juga datang dari fragmentasi otoritas dalam ruang digital. (Zulkifli, 2013) mengingatkan bahwa banyaknya suara keagamaan di media sosial dapat menyebabkan kebingungan dan kompetisi naratif yang mengaburkan prinsip moderasi. Dalam konteks ini, wacana salam lintas agama bukan hanya menjadi simbol sopan santun, tetapi juga simbol perlawanan terhadap eksklusivitas yang semakin menguat di ruang daring. (Waqhidah, 2025) menekankan bahwa radikalisme digital dapat merusak fondasi etika komunikasi antaragama jika tidak ditanggulangi dengan pendekatan edukatif dan literasi digital yang kuat.

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa dinamika wacana fatwa, simbolisme agama, dan pluralisme tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial-politik dan media kontemporer. Pendekatan teologis yang kontekstual dan inklusif, serta pemanfaatan media digital secara bijak, menjadi kunci dalam membangun masyarakat yang toleran dan harmonis. Diskursus keagamaan tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai ekspresi iman, tetapi juga sebagai bentuk praksis sosial yang berdampak luas terhadap kohesi dan keadilan sosial dalam masyarakat multikultural.

Kesimpulan

Studi ini mengungkap bahwa fatwa keagamaan, khususnya dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), memegang peran penting dalam membentuk wacana keagamaan di tengah masyarakat plural. Temuan utama menunjukkan bahwa aspek linguistik, semantik, dan relasi kuasa dalam teks fatwa merefleksikan dinamika ideologis yang kompleks, sering kali memengaruhi penerimaan sosial serta proses pembentukan identitas kolektif umat. Respons masyarakat terhadap fatwa juga menunjukkan adanya resistensi sosial, munculnya wacana keagamaan alternatif di media digital, serta penguatan aktor keagamaan moderat. Studi ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman teoritik dan praktis mengenai hubungan antara otoritas keagamaan, struktur sosial, dan dinamika pluralisme dalam masyarakat Muslim kontemporer. Implikasi studi ini mendorong perlunya pendekatan inklusif dan kontekstual dalam formulasi fatwa ke depan. Riset lanjutan dapat diarahkan pada eksplorasi lebih dalam

terhadap fragmentasi otoritas keagamaan di era digital serta rekonstruksi kebijakan berbasis maqashid syariah yang mengedepankan keadilan sosial dan harmoni lintas iman.

Daftar Pustaka

- Abidin, Z., Ashadi, A., & Faizin, F. (2023). Kontroversi Buku Polemik Kitab Suci Karya Mun'im Sirry. *ISME: Journal of Islamic Studies and Multidisciplinary Research*. <https://doi.org/10.61683/isme.vol11.2023.14-31>
- Adon, M. J., & Avi, G. (2023). Konsep Religiositas Masyarakat Suku Cepang Manggarai-NTT Dalam Simbolisme Ritus Da'de. *Dialog*. <https://doi.org/10.47655/dialog.v46i1.680>
- Alnizar, F. (2025). The Language of Exclusion: Ideology and Power in the Fatwa of the Majelis Ulama Indonesia on Ahmadiyah. *Journal of Islamic Law*. <https://doi.org/10.24260/jil.v6i1.3338>
- Andiko, T., Mutia, I., & Nazaryani, N. (2024). The Ruling on Wishing Merry Christmas to Non-Muslims: An Analysis of M. Quraish Shihab's Interpretations. *Jurnal Ilmiah Al-Mu Ashirah*. <https://doi.org/10.22373/jim.v21i1.20040>
- Ansyori, A. (2024). Peran Pendidikan Islam Dalam Mendorong Perdamaian Dan Toleransi Di Masyarakat Multikultural. *Kaipi*. <https://doi.org/10.62070/kaipi.v2i1.50>
- Ardipandanto, A. (2020). Dampak Politik Identitas Pada Pilpres 2019: Perspektif Populisme [The Impact of Identity Politics on President Election 2019: Populism Perspective]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*. <https://doi.org/10.22212/jp.v11i1.1582>
- Ayu Suciartini, N. N. (2017). Analisis Wacana Kritis "Semua Karena Ahok" Program Mata Najwa Metro Tv. *Aksara*. <https://doi.org/10.29255/aksara.v29i2.54.267-282>
- Azizah, N. (2023). Personification of Religious Elite, Political Behavior and Identity Politics: A Profile of Regional Elections in Indonesia. *International Journal of Arts and Humanities Studies*. <https://doi.org/10.32996/ijahs.2023.3.1.4>
- Azmi, M. (2020). Implementasi Fatwa MUI Tentang Hukum Menggunakan Atribut Non-Muslim Perspektif Pekerja Publik Di Kota Malang. *De Jure Jurnal Hukum Dan Syar Iah*. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i2.15695>
- Budi, F. N. (2024). Christology of Tuak-Tempayan: Christological Endeavors in the Land of Western Borneo. *Studia Philosophica Et Theologica*. <https://doi.org/10.35312/spet.v24i2.682>
- Cahyani Muis, A. R. (2020). Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Strategi Nasional Dalam Menanggulangi Pandemi Covid-19. *Salam Jurnal Sosial Dan Budaya Syar I*. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i5.15317>
- Chaq, M. D. (2020). Peran Fatwa Mui Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 Dan Dampaknya. *Tafāqquh Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*. <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v8i1.298>
- Dell'Oro, R. (2002). Theological Discourse and the Postmodern Condition: The Case of Bioethics. *Medicine Health Care and Philosophy*. <https://doi.org/10.1023/a:1016036731352>
- Denar, B., Tolo, P., & Julivadistanto, T. (2023). Harmony of Eschatological Meanings: Between Christian Concept and Manggarai Culture in Indonesia. *International Journal of Indonesian Philosophy & Theology*. <https://doi.org/10.47043/ijipth.v4i2.55>
- Fadillah, F., & Tarigan, M. (2021). Uji Validitas Pada Tes Proyeksi Gambar Berstimulus: The Doodle Test. *Psikobuletin Buletin Ilmiah Psikologi*. <https://doi.org/10.24014/pib.v2i2.10328>
- Fajriani, S. W. (2019). Hijrah Islami Milenial Berdasarkan Paradigma Berorientasi Identitas. *Sosioglobal Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*.

- <https://doi.org/10.24198/jsg.v3i2.21643>
- Fakhrurroji, M., Rustandi, R., & Busro, B. (2020). Bahasa Agama Di Media Sosial: Analisis Framing Pada Media Sosial "Islam Populer." *Jurnal Bimas Islam*. <https://doi.org/10.37302/jbi.v13i2.294>
- Fathurrohman, M., Mahendra, V. B., Abbas, N., Fatimah, M., & Sukari, S. (2023). Penguatan Moderasi Beragama Bagi Mahasiswa Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Dan Aktivis Masjid Di Kota Surakarta. *Jurnal Pengabdian Multidisiplin*. <https://doi.org/10.51214/00202303714000>
- Fattah, A. (2024). Implementasi Maqashid Syariah Dalam Ekosistem Ekonomi Dan Keuangan Syariah Di Indonesia: Analisis Pencapaian Kesejahteraan Sosial Dan Ekonomi Berkelanjutan. *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.52302>
- Hadi, S. M., & Ma'adi, A. S. (2021). Penerapan Fatwa DSN MUI No. 23 Tahun 2020 Terhadap Efisiensi Penyaluran ZIS Perspektif Fiqh Al-Aulawiyah Di Lazismu Pamekasan. *Maqasidi Jurnal Syariah Dan Hukum*. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i2.717>
- Hakim, M. L., Prasojo, Z. H., Bin Masri, M. S., Faiz, M. F., Mustafid, F., & Busro, B. (2023). Between Exclusivity and Inclusivity of Institutions: Examining the Role of the Indonesian Ulema Council and Its Political Fatwa in Handling the Spread of Covid-19. *Khazanah Hukum*. <https://doi.org/10.15575/kh.v5i3.30089>
- Hamzah, M. M. (2018). Peran Dan Pengaruh Fatwa Mui Dalam Arus Transformasi Sosial Budaya Di Indonesia. *Keuangan Islam Dan Peran Kesejahteraan*. <https://doi.org/10.20885/millah.vol17.iss1.art7>
- Hanafi, Y., Taufiq, A., Saefi, M., Ikhsan, M. A., Diyana, T. N., Hadiyanto, A., Purwanto, Y., & Mawardi, A. I. (2020). *Indonesian Ulema Council Fatwa on Religious Practices During Covid-19 Pandemic: An Investigation of Muslim Compliance*. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-33784/v1>
- Hannan, A., & Mursyidi, A. F. (2023). Social Media and the Fragmentation of Religious Authority Among Muslims in Contemporary Indonesia. *DMR*. <https://doi.org/10.32678/dmr.v1i2.10>
- Hariyanto, H., & Sajali Harahap, M. M. (2023). Pasar Halal Dan Pemajuan Produk Umat Islam Perspektif Teori Deprivasi: Studi Kasus Produk HNI-HPAI. *Jurnal Kolaboratif Sains*. <https://doi.org/10.56338/jks.v6i6.3657>
- Hatami, W., & Palkih, M. H. (2024). Makna Moderasi Beragama Dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*. <https://doi.org/10.24269/jpk.v9.n2.2024.pp103-112>
- Hemming, P. (2011). Educating for Religious Citizenship: Multiculturalism and National Identity in an English Multi-faith Primary School. *Transactions of the Institute of British Geographers*. <https://doi.org/10.1111/j.1475-5661.2011.00432.x>
- Hernandez Blandón, N. J. (2021). *Contextualizing Theology: A Look at the Sociopolitical Crisis in Nicaragua and the Evangelical Response*. <https://doi.org/10.20944/preprints202107.0705.v1>
- Hilmy, M. (2012). QUO-VADIS ISLAM MODERAT INDONESIA? Menimbang Kembali Modernisme Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah. *Miqot Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*. <https://doi.org/10.30821/miqot.v36i2.127>
- Hodge, D. R. (2010). Social Justice as a Unifying Theme in Social Work Education: Principles to Realize the Promise of a New Pedagogical Model. *Journal of Comparative Social Welfare*. <https://doi.org/10.1080/17486831003687600>
- Iswahyudi, I. (2017). MUI Dan Nalar Fatwa-Fatwa Eksklusif. *Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial*. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v1i2.785>
- Jubba, H., Pabbajah, M., Prasodjo, Z. H., & Qodir, Z. (2019). The Future Relations Between

- the Majority and Minority Religious Groups, Viewed From Indonesian Contemporary Perspective: A Case Study of the Coexistence of Muslims and the Towani Tolotang in Amparita, South Sulawesi. *International Journal of Islamic Thought*. <https://doi.org/10.24035/ijit.16.2019.002>
- Kaunda, C. J. (2016). Checking Out the Future: A Perspective From African Theological Education. *International Review of Mission*. <https://doi.org/10.1111/irom.12120>
- Khair Khasri, M. R. (2021). Strukturasi Identitas Umat Beragama Dalam Perspektif Anthony Giddens. *Jurnal Sosiologi Agama*. <https://doi.org/10.14421/jsa.2021.151-08>
- Khairunisa, K., & Rena, S. (2024). Implementasi Nilai Karakter Religius Melalui Program Kegiatan Keagamaan. *Educate*. <https://doi.org/10.61994/educate.v2i2.715>
- Kurniawan, P. S. (2017). Studi Empiris Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Manufaktur Dengan Mekanisme Corporate Governance Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Airlangga*. <https://doi.org/10.20473/jeba.v27i12017.91-131>
- Kusuma, J. H., & Susilo, S. H. (2020). Intercultural and Religious Sensitivity Among Young Indonesian Interfaith Groups. *Religions*. <https://doi.org/10.3390/rel11010026>
- Larson, E. M. (2022). Learning to Navigate the Ethics of Boundaries: Schools, Youth, and Inter-religious Relationships in Manado, Indonesia. *Journal of the Royal Anthropological Institute*. <https://doi.org/10.1111/1467-9655.13702>
- Lestari, M., Kartadinata, S., Sunardi, S., & Syahputra, Y. (2022). Seperti Apa Keragaman Orangtua Peserta Didik Di Kelompok Bermain Dan Taman Kanak – Kanak Inklusif? *Psychocentrum Review*. <https://doi.org/10.26539/pcr.43794>
- Lynch, C. (2000). Acting on Belief: Christian Perspectives on Suffering and Violence. *Ethics & International Affairs*. <https://doi.org/10.1111/j.1747-7093.2000.tb00055.x>
- Mahendra, S., & Junaidi, M. (2023). The Position of the Indonesian Council of Ulama in the Indonesian State Governmental Legal System. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*. <https://doi.org/10.22515/alahkam.v8i1.6428>
- Mun'im, Z. (2022). Argumen Fatwa Mui Tentang Pluralisme Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Asy-Syari Ah*. <https://doi.org/10.15575/as.v23i2.13817>
- Mustakimah, L., & Waehama, M. R. (2023). Wacana Moderasi Beragama Dalam Akun Instagram @mubadalah.id. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*. <https://doi.org/10.15575/jis.v3i1.24384>
- Mustaqim, D. Al. (2024). Development of Corporate-Based ZISWAF Fundraising Model in Realizing SDGs From Maqashid Syariah Perspective. *International Economic and Finance Review*. <https://doi.org/10.56897/iefr.v3i1.46>
- Nikolajsen, J. B. (2020). Christian Ethics, Public Debate, and Pluralistic Society. *International Journal of Public Theology*. <https://doi.org/10.1163/15697320-12341598>
- Nordholt, H. S. (2018). Identity Politics, Citizenship and the Soft State in Indonesia: An Essay. *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities*. <https://doi.org/10.14203/jissh.v1i1.1>
- Noviana, L. (2019). Status Wanita Di Negara Muslim Modern: Studi Terhadap Hukum Keluarga Di Tunisia Dan Indonesia. *Kodifikasia*. <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v13i2.1832>
- Nurfauzi, H., N, A. M., & Lubis, Z. H. (2025). Konsep Negara Dalam Al-Qur'an: Studi Perbandingan Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Dan Sayyid Quthb. *Blantika Multidisciplinary Journal*. <https://doi.org/10.57096/blantika.v3i3.297>
- Nurhasanah, N., & Tanjung, R. J. (2023). Implementasi Fatwa DSN – MUI Terhadap Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Impresi Indonesia*. <https://doi.org/10.58344/jii.v2i2.1923>
- Pamungkas, C., & Triindriasari, D. (2019). Pemilihan Gubernur Papua 2018: Politik Identitas,

- Tata Kelola Pemerintahan Dan Daya Hidup Orang Papua. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*. <https://doi.org/10.14203/jmb.v20i3.721>
- Pratt, D. (2011). Antipodean Ummah: Islam and Muslims in Australia and New Zealand. *Religion Compass*. <https://doi.org/10.1111/j.1749-8171.2011.00322.x>
- Purnomo, B. (2023). Analisa Fatwa MUI Di Masa Covid 19 Dalam Perspektif Ushul Fiqih. *Nalar*. <https://doi.org/10.61461/nlr.v1i2.37>
- Puryandani, S., & Kholid Hidayatullah, S. K. (2019). Social Capital and Financial Performance : The Mediating Role of Capital Structure. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*. <https://doi.org/10.35143/jakb.v12i1.2500>
- Rahmadi, R., & Hamdan, H. (2023). Religious Moderation in the Context of Islamic Education: A Multidisciplinary Perspective and Its Application in Islamic Educational Institutions in Indonesia. *Khazanah Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v2i1i1.8487>
- Ramadhan, F., & Khoirunurrofik, K. (2024). Akuntabilitas Dan Kondisi Keuangan Daerah Otonomi Khusus Pada Provinsi Aceh, Papua, Dan Papua Barat. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*. <https://doi.org/10.22212/jekp.v14i1.2382>
- Ramly, F. (2022). Kritik Terhadap Pendekatan Empiris Kajian Keagamaan. *Sinthop Media Kajian Pendidikan Agama Sosial Dan Budaya*. <https://doi.org/10.22373/sinthop.v1i2.2453>
- Rane, H., Duderija, A., Rahimullah, R. H., Mitchell, P., Mamone, J., & Satterley, S. (2020). Islam in Australia: A National Survey of Muslim Australian Citizens and Permanent Residents. *Religions*. <https://doi.org/10.3390/rel11080419>
- Rasya, H. S., & Triadi, I. (2024). Akses Keadilan Dan Kesenjangan Sosial: Transformasi Melalui Peran Hukum Tata Negara. *Ijli*. <https://doi.org/10.47134/ijli.v1i4.2330>
- Ridwan, R., & Khotimah, H. (2024). Examining Islamism, Peacebuilding, and Interfaith Dialogue in Papua, Indonesia. *Societas Dei Jurnal Agama Dan Masyarakat*. <https://doi.org/10.33550/sd.v1i1i1.397>
- Rosyidah, I., & Damastuti, R. I. (2023). Membingkai Identitas Kolektif Berbasis Agama: Pengalaman Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran. *Dialog*. <https://doi.org/10.47655/dialog.v46i2.806>
- Rustandi, R. (2018). Analisis Wacana Kritis Komodifikasi Da'wah- Dalam Program Televisi. *Communicatus Jurnal Ilmu Komunikasi*. <https://doi.org/10.15575/cjik.v2i2.4949>
- Saada, N. (2020). Perceptions of Democracy Among Islamic Education Teachers in Israeli Arab High Schools. *The Journal of Social Studies Research*. <https://doi.org/10.1016/j.jssr.2020.05.003>
- Safinatunaja, D., & Aini, R. (2023). Konsep Pendidikan Islam Inklusif Dalam Pemikiran Kh. Abdurrahman Wahid. *Edu Global Jurnal Pendidikan Islam*. <https://doi.org/10.56874/eduglobal.v4i1.1219>
- Satiya, F. D., Ferdiansyah, M. R., & Said, M. P. (2022). Wacana Edukasi Antirasisme Pada Kanal YouTube DramatizeMe. *Warta Iski*. <https://doi.org/10.25008/wartaiski.v5i1.143>
- Saumantri, T. (2023). Hyper Religiusitas Di Era Digital: Analisis Paradigma Postmodernisme Jean Baudrillard Terhadap Fenomena Keberagamaan Di Media Sosial. *Al-Mutharahah Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v20i1.646>
- Setiani, H., Dahlya, N. F., & Baehaqie, I. (2023). Analisis Wacana Kritis “Rekonstruksi Sandiwara Sambo: Menguak Misteri Duren Tiga” Pada Program Catatan Demokrasi TV One. *Lingua Susastra*. <https://doi.org/10.24036/ls.v4i1.100>
- Setiawan, E., & Apsari, N. C. (2019). PENDIDIKAN INKLUSIF: UPAYA MEWUJUDKAN KESETARAAN DAN NON DISKRIMINATIF DI BIDANG PENDIDIKAN BAGI ANAK DENGAN DISABILITAS (AdD). *Sosio Informa*.

- <https://doi.org/10.33007/inf.v5i3.1776>
- Shuhufi, M., Fatmawati, F., Qadaruddin, M., Jalaluddin, B., Yunus, M. M., & M.Nur, N. (2022). Islamic Law and Social Media: Analyzing the Fatwa of Indonesian Ulama Council Regarding Interaction on Digital Platforms. *Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v6i2.15011>
- Si Simarmata, M. J., Rizaldy, F. R., L. Sihombing, L. Y., & Amiruddin, M. (2024). Strategi Lobi Dan Negosiasi Dalam Penyelesaian Konflik Sosial: Studi Kasus Penolakan Pembangunan Gereja HKBP Di Cilegon, Indonesia. *Diksima*. <https://doi.org/10.47134/diksima.v1i2.18>
- Simon, X. (2013). Mission as Frontier-Crossing and Identity Formation: An Integrating Contextual Missiology. *Scriptura*. <https://doi.org/10.7833/100-0-657>
- Stevenson, C., & Muldoon, O. T. (2010). Socio-political Context and Accounts of National Identity in Adolescence. *British Journal of Social Psychology*. <https://doi.org/10.1348/014466609x475972>
- Suhariyanto, D. (2024). Identity Politics Violations in Indonesian Elections. *Devotion Journal of Research and Community Service*. <https://doi.org/10.59188/devotion.v5i5.720>
- Taufiq, F., & Alkholid, A. M. (2021). Peran Kementerian Agama Dalam Mempromosikan Moderasi Beragama Di Era Digital. *Jurnal Ilmu Dakwah*. <https://doi.org/10.21580/jid.v41.2.9364>
- Taufiq, M., Syahidah, J. A., Faiz, M. F., & Hariyanto, E. (2024). Tengka, Identity Politics, and the Fiqh of Civilization: The Authority of Madura's Kiai in the Post-Truth Era. *Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v24i1.139-165>
- Toni, H., Rolando, D. M., Yazid, Y., & Putra, R. A. (2021). Fenomena Cyber Religion Sebagai Ekspresi Keberagamaan Di Internet Pada Komunitas Shift (Cyber Religion Phenomenon as a Religious Expression on the Internet in the Shift Community). *Jurnal Dakwah Risalah*. <https://doi.org/10.24014/jdr.v32i1.11626>
- Umyati, S. (2023). Pesan Dakwah Dr. Fahrudin Faiz "Nizami Ganjavi-Layla Majnun" Di YouTube MJS Channel. *Jurnal Riset Komunikasi Penyiaran Islam*. <https://doi.org/10.29313/jrkpi.v3i2.3008>
- Understanding the Rulings on Greetings and Prayers for Non-Muslims in Selangor: An Analytical Study. (2024). *Journal of Contemporary Islamic Studies*. <https://doi.org/10.24191/jcis.v10i3.2>
- Uula, M. M., & Harahap, D. (2023). The Implementation of Maqasid Shariah in Economic Studies. *Journal of Islamic Economic Literatures*. <https://doi.org/10.58968/jiel.v4i1.223>
- Viktorahadi, R. F. B. (2022). The Meaning of Religious Moderation According to Franz Magnis-Suseno: A Phenomenological Approach. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*. <https://doi.org/10.15575/jis.v2i2.17912>
- Waqhidah, U. (2025). Ilmu Kalam Di Era Digital: Tantangan Dan Peluang Dalam Menjawab Problematika Keislaman Kontemporer. *JCP*. <https://doi.org/10.60145/jcp.v2i7.477>
- War'i, M. (2021). The Struggle of Fiqh Reasoning in the Implementation of MUI's Fatwa on Worship During Pandemic in the Island of Lombok. *Dialog*. <https://doi.org/10.47655/dialog.v44i2.490>
- Wuysang, C. Y., & Intan, B. F. (2018). Pluralisme Prinsipil Dan Refleksinya Terhadap Pancasila. *Verbum Christi Jurnal Teologi Reformed Injili*. <https://doi.org/10.51688/vc5.2.2018.art3>
- Yana Nasila, M. E., Lefran, L., & Parinsi, N. (2024). Pengaruh Makna Gedung Gereja Terhadap Motivasi Partisipasi Dalam Pembangunan Dengan Mediasi Persepsi Kemegahan Gereja. *Tevunah Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen*. <https://doi.org/10.59361/tevunah.v2i1.20>

- Zamhari, A., Han, M. I., & Zulkifli, Z. (2021). Traditional Religious Authorities in New Media: A Study of the Cariustadz.id Platform as an Alternative Cyber Fatwa and Da'wah Media Among the Middle-Class Urban Muslims. *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah*. <https://doi.org/10.15408/ajis.v21i1.20300>
- Zulkifli, Z. (2013). The ULAMA IN INDONESIA: Between Religious Authority and Symbolic Power. *Miqot Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*. <https://doi.org/10.30821/miqot.v37i1.79>